



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Telephone. 0254-280330 Faximile. (0254)-281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), e-mail: info@untirta.ac.id

### KEPUTUSAN REKTOR

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 9 /UN43/KPT.KP.05.01/2020

Tentang

#### PENGANGKATAN PENGAMANAN LINGKUNGAN KAMPUS

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020


Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian bagi Pegawai dalam memenuhi kewajibannya salah satunya melaksanakan absensi dan input kinerja pegawai;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu Pengangkatan Pengamanan Lingkungan Kampus yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan di Universitas dan Institut Teknologi;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 4/UN43/KPT.KP.05.01/2019 tentang Pengamanan Lingkungan Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN PENGAMANAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara **Jahidi** NIK 201111011148 sebagai Pengamanan Lingkungan Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEDUA : kepadanya diberikan Honor sebesar Rp. 1.250.000/bulan/orang yang dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 2 Januari 2020  
Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN  
NIP.196810062001121002